

Legal Responsibility Of Parents For Children Who Commit Traffic Violations And Cause Traffic Accidents

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Bengat Hasiholan ¹⁾; Lina Sinaulan ²⁾; Erwin Owan Hermansyah Soetoto ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ¹ giovannidion56@gmail.com, ² bp996@umkt.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 Februari 2025]

Revised [12 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Legal Responsibility, Parents Children, Traffic Violations, Traffic Accidents

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan anak yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan pengadilan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep hukum yang mendasari penormaan suatu peraturan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data berdasarkan pola tertentu, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan yang mendalam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam proses diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Tanggung jawab ini mencakup persetujuan dalam kesepakatan diversifikasi, ganti kerugian kepada korban, serta partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Namun, untuk tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam Pasal 311 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diversifikasi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun. Dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, Marlon Stalone Tan Subay terbukti bersalah melanggar Pasal 311 ayat 4, sehingga proses diversifikasi tidak dilakukan. Peradilan anak tetap dijalankan dengan prinsip keadilan restoratif, mencakup tahapan penyidikan hingga sidang pengadilan. Hakim mempertimbangkan efek jera serta proses pembelajaran bagi anak agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Orang tua tetap memiliki peran penting dalam mendidik, membina, dan membimbing anak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the juvenile justice system that regulates parental responsibility for traffic violations resulting in accidents. The research employs an approach designed to provide a comprehensive analysis of the legal issues under investigation. The methods used include the statute approach to examine relevant regulations, the case approach to analyze court rulings, and the conceptual approach to understand the legal concepts underlying the norm-setting of a regulation. The legal material analysis is conducted by organizing and categorizing data based on specific patterns, allowing for in-depth conclusions regarding parental responsibility for children who come into conflict with the law due to traffic violations. The findings reveal that an examination of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System indicates that parents have a responsibility in the diversion process for children who commit criminal offenses. This responsibility includes providing consent in the diversion agreement, compensating the victim, and participating in education, training, or community service. However, for traffic offenses regulated in Article 311, paragraphs 4 and 5 of Law Number 22 of 2009, diversion cannot be applied as the criminal penalty exceeds seven years. In Verdict Number 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, Marlon Stalone Tan Subay was found guilty of violating Article 311, paragraph 4, making diversion inapplicable. The juvenile justice process was still conducted under the principles of restorative justice, covering stages from investigation to trial. The judge considered deterrent effects and the learning process for the child to prevent repeating similar offenses. Parents continue to play a crucial role in educating, guiding, and supervising their children to prevent future legal violations.

PENDAHULUAN

UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan khusus bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa tumbuh kembang anak merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, yang akan menentukan keteguhan mereka dalam menghadapi kehidupan (Gultom, 2008). Sebagai generasi penerus bangsa, anak perlu diperlakukan secara khusus untuk mewujudkan cita-cita negara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan dalam konstitusi diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) yang menegaskan bahwa harkat dan martabat anak harus dilindungi secara khusus oleh negara. Perlindungan tersebut bersifat komprehensif, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2 (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sejak berlakunya (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengacu pada ketentuan dalam undang-undang ini. Terdapat klasifikasi perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan usia, di mana anak berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Perbedaan ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (Hutahaean, 2013). Perlunya metode khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, anak yang diduga melakukan tindak pidana (*juvenile offender*) tidak boleh diperlakukan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bantuan, pengertian, dan kasih sayang. Kedua, pendekatan yang digunakan harus bersifat persuasif-edukatif, dengan menghindari proses hukum yang dapat merusak mental anak dan menurunkan semangat mereka (Bariah dkk., 2017). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak sebaiknya mengutamakan proses non-litigasi, seperti diversifikasi, untuk mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana (Udas dkk., 2022). Pasal 6 (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) menetapkan bahwa diversifikasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan diversifikasi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Proses ini dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam suatu diskusi yang difasilitasi oleh mediator guna mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak (Hambali, 2019).

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki syarat tertentu, yaitu: pertama, tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun; dan kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, menurut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014) hakim wajib melakukan diversifikasi jika anak didakwa dengan tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun, termasuk jika didakwa bersama tindak pidana yang diancam tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014) tidak mensyaratkan pengulangan tindak pidana sebagai batasan diversifikasi, yang menunjukkan bahwa ketentuan diversifikasi dalam Pasal 7 ayat 2 (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) bersifat alternatif. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap menjadi salah satu fakta hukum bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipidana. Dalam kasus ini, anak dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00. Dalam persidangan, terbukti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Dalam kasus yang berkaitan dengan Pasal 310 ayat (4) (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009), proses diversifikasi telah diupayakan sesuai dengan (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), namun tidak mencapai kesepakatan. Selama proses peradilan, hakim meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura, yang merekomendasikan agar anak diberikan hukuman ringan-ringannya. Selain itu, orang tua anak juga menyampaikan bahwa anak masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mereka memohon agar hakim tidak menjatuhkan hukuman berat yang dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Namun, dalam proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, belum terdapat keterlibatan tanggung jawab orang tua secara langsung. Hal ini terlihat dari putusan yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak serta mewajibkannya membayar biaya perkara, tanpa adanya tanggung jawab hukum bagi orang tua. Kegagalan mencapai kesepakatan dalam diversifikasi juga menjadi indikasi bahwa keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belum maksimal.

Menurut Pasal 8 (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009), proses musyawarah dalam diversifikasi wajib melibatkan anak dan orang tua/walinya, serta korban dan/atau orang tua/walinya. Keterlibatan orang tua dalam diversifikasi mencerminkan bahwa sistem



peradilan pidana anak menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mediasi selama proses diversifikasi menjadi krusial guna mencapai kesepakatan yang melindungi harkat dan martabat anak, sesuai dengan tujuan (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan anak yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Kajian ini berfokus pada bagaimana aturan hukum yang berlaku mengakomodasi peran orang tua dalam mendampingi serta bertanggung jawab atas tindakan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menemukan solusi hukum yang dapat diterapkan dalam pengaturan diversifikasi, khususnya yang melibatkan tanggung jawab orang tua dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam melindungi hak anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai konsep penegakan hukum secara umum, yaitu upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial dalam realitas kehidupan (Rahardjo, 2014). Menurut (Friedman, 1975) penegakan hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, komponen substansi yang mencakup aturan hukum, norma-norma hukum positif, serta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Kedua, komponen struktur yang mencakup institusi atau lembaga negara yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta lembaga penegak hukum lainnya, yang memiliki kewenangan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, komponen budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kepercayaan masyarakat, serta norma yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang menentukan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum dan mempercayai aparat penegak hukum. Ketiga komponen ini harus berjalan secara harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka sistem penegakan hukum menjadi tidak seimbang (Abidin, 2007). Dalam konteks penegakan hukum pidana, pendekatan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berjalan secara selaras. Hal ini juga berlaku dalam sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum akibat pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Dari segi substansi hukum, peraturan yang berlaku mencakup (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) serta (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Sementara itu, struktur hukum melibatkan berbagai lembaga yang berperan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta elemen masyarakat yang turut berperan dalam proses hukum. Sedangkan budaya hukum dalam konteks ini mencerminkan bagaimana penerapan hukum dijalankan dan diterima dalam masyarakat, khususnya terkait dengan proses penegakan hukum terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Dengan demikian, ketiga komponen ini harus berjalan selaras agar sistem hukum dapat memberikan keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pembinaan terhadap anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya (Ishaq, 2020). Menurut (Saleh, 1989) seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki kesalahan, yakni jika dalam melakukan perbuatan pidana tersebut ia dapat dicela oleh masyarakat karena dianggap mampu bertindak lain namun tetap memilih untuk melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dirancang dalam sistem peradilan pidana untuk merespons suatu pelanggaran hukum (Huda, 2015). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta memiliki kesadaran dalam menentukan kehendaknya (Prasetyo, 2010). Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan psikis normal seseorang dan kemampuannya dalam memahami akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat, serta menentukan kehendaknya untuk bertindak (Wahyuni, 2017). Sementara itu (Suyanto, 2018) membedakan antara "tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab". Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, seperti dalam kasus gangguan jiwa, membuat pelaku tidak dapat dipidana. Sedangkan dalam kondisi


kekurangan kemampuan bertanggung jawab, pelaku tetap dianggap bertanggung jawab dan dapat dijatuhi pidana, tetapi ada faktor tertentu yang dapat menjadi alasan pemberian keringanan hukuman. Seseorang dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur, yaitu menyadari konsekuensi dari perbuatannya, memahami bahwa perbuatannya tidak pantas dalam masyarakat, serta mampu menentukan niat atau kehendaknya. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab jika keadaan jiwanya tidak memungkinkannya memahami nilai perbuatannya, tidak dapat menentukan kehendaknya, serta tidak menyadari bahwa tindakannya dilarang. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana meliputi keberadaan suatu tindak pidana yang melanggar hukum (asas legalitas), adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab yang dibuktikan dengan kondisi mental yang sehat dan akal yang mampu membedakan baik dan buruk (Ishaq, 2020). Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga memperhitungkan keberadaan alasan pemaaf, yakni kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana karena tidak memiliki pilihan lain, meskipun tindakan tersebut sebenarnya tidak diinginkannya (Ali & Mahrus, 2015).

Teori Diversi

Teori diversi didasarkan pada (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), yang mengatur bahwa diversi dilakukan dalam rangka menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil, dengan menitikberatkan pemulihan keadaan dibandingkan hukuman. Keadilan restoratif sebagai suatu proses pertemuan, diskusi, dan penyelesaian perkara hukum pidana guna memenuhi kebutuhan materiil dan emosional pihak-pihak yang terlibat. Alfitra menjelaskan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif, korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, mendapatkan informasi yang jelas tentang proses yang dijalani, serta tidak boleh dipaksa dalam pengambilan keputusan. Prinsip utama dalam keadilan restoratif mencakup pemulihan bagi korban, keterlibatan pelaku dalam proses pemulihan, serta peran pengadilan dalam menjaga ketertiban umum, dengan dukungan masyarakat dalam menciptakan keadilan dan perdamaian (Alfitra, 2019). (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) Pasal 1 Ayat 7 mendefinisikan diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan. Diversi memungkinkan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan pemeriksaan perkara anak sebelum sidang berlanjut (Mubarok, 2022). Konsep ini juga didukung oleh United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*), yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus anak melalui pendekatan non-yudisial, baik dengan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya maupun melalui mekanisme lain (Mubarok, 2022). Oleh karena itu, diversi berorientasi pada upaya persuasif yang memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses hukum formal. Pelaksanaan diversi harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) pasal 7 Ayat 2, yang menyatakan bahwa anak hanya dapat mengikuti diversi jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Setya Wahyudi merinci syarat-syarat tambahan, di antaranya anak yang pertama kali melakukan tindak pidana, usia anak yang masih muda, adanya persetujuan orang tua atau wali, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses diversi. Selain itu, anak pelaku harus mengakui kesalahannya, dan jika upaya diversi tidak berhasil, maka proses hukum formal tetap dapat dilanjutkan. Berdasarkan prinsip yang diatur dalam perundang-undangan, diversi menjadi suatu kewajiban dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraannya. Jika jalur diversi tidak mencapai kesepakatan, maka proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi, bukan semata-mata memberikan efek jera, melainkan untuk menjamin pemulihan harkat dan martabat anak dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan upaya untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi turunannya yang berkaitan dengan isu hukum



yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari penormaannya suatu peraturan.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang relevan guna menunjang analisis yang mendalam. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum ini bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel hukum, dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menjelaskan makna dari bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengkategorikan data ke dalam pola tertentu, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan kesimpulan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah berdasarkan teori-teori yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat pelanggaran lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan Mengakibatkan Kecelakaan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, setiap anak yang melakukan tindak pidana harus menjalani proses diversi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak disebutkan adanya mekanisme diversi, namun jika tindak pidana tersebut melibatkan anak, maka proses diversi tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, penting untuk memahami terlebih dahulu peran orang tua dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, serta pihak-pihak terkait seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, dengan pendekatan keadilan restoratif. Pelibatan orang tua dalam proses ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, terutama karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam hal ini, orang tua bertindak sebagai perwakilan anak dalam menentukan langkah hukum yang terbaik bagi anaknya. Meskipun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran utama dalam menyepakati diversi demi menyelesaikan perkara yang melibatkan anak. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kesepakatan diversi dapat mencakup beberapa bentuk penyelesaian, antara lain:

- a) Penyelesaian secara damai dengan atau tanpa ganti rugi;
- b) Pengembalian anak kepada orang tua atau walinya;
- c) Keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal tiga bulan; dan
- d) Pemberian pelayanan masyarakat.

Dari ketentuan tersebut, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas dalam proses diversifikasi meliputi beberapa aspek berikut:

1. Menyetujui upaya perdamaian dengan pihak korban;
2. Menyetujui ganti rugi kepada korban jika diperlukan;
3. Menyetujui keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan;
4. Menyetujui partisipasi anak dalam program LPKS selama maksimal tiga bulan; dan
5. Menyetujui keterlibatan anak dalam pelayanan masyarakat.

Orang tua berperan dalam melakukan upaya perdamaian untuk menghindari anak dari hukuman pidana. Dalam konteks peradilan pidana anak, perdamaian bertujuan agar anak tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal. Subekti mendefinisikan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan sah jika memenuhi unsur formalitas tertentu. Oleh karena itu, proses perdamaian harus memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap seimbang tanpa menguntungkan salah satu pihak. Wawan Muhwan Hariri juga menegaskan bahwa perjanjian perdamaian menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perkara yang sedang berlangsung. Apabila kesepakatan diversifikasi tercapai, maka proses selanjutnya adalah:

- a) Kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi kesepakatan diversifikasi;
- b) Kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh penyidik anak atau fasilitator diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu tiga hari untuk mendapatkan penetapan;
- c) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu maksimal tiga hari sejak menerima kesepakatan diversifikasi;
- d) Penetapan tersebut disampaikan kepada petugas pembimbing kemasyarakatan atau Bapas dan penyidik anak dalam waktu maksimal tiga hari setelah ditetapkan;
- e) Setelah menerima penetapan, penyidik anak atau fasilitator diversifikasi menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Dalam proses ini, keseimbangan hak antara anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku harus diperhatikan. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara anak yang melakukan tindak pidana diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Ganti rugi bagi anak korban tindak pidana dalam bentuk restitusi dapat berupa:

- a) Penggantian atas kehilangan harta benda akibat tindak pidana;
- b) Kompensasi atas penderitaan yang dialami sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membatasi jumlah restitusi maksimal sebesar upah minimum provinsi setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d. Besaran ini sering kali dianggap tidak mencukupi untuk menutupi penderitaan korban serta biaya pemulihan medis dan psikologisnya, yang bisa menjadi kendala dalam tercapainya kesepakatan perdamaian.


Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab terhadap proses pengembalian anak kepada orang tua atau wali, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mental dan martabat anak. Beberapa pertimbangan dalam pengembalian anak kepada orang tua atau wali adalah:

- a) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat;
- b) Anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua secara langsung;
- c) Usia anak saat melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan utama;
- d) Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- e) Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan dibuat;
- f) Anak akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang memadai.

Dalam proses diversifikasi, orang tua bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, pelayanan masyarakat menjadi salah satu bentuk alternatif hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek edukatif serta meningkatkan kesadaran sosial anak. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan dukungan serta pengawasan terhadap keluarga pelaku guna memastikan anak memperoleh rehabilitasi yang sesuai.

Penerapan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Upaya Diversifikasi Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan tanggung jawab orang tua dalam proses diversifikasi terhadap pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan aspek penting yang telah



dibahas. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, yang menunjukkan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kasus ini bermula ketika Marlon Stalone Tan Subay, mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi 1910 AO dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dalam kondisi mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol. Ia melaju dari Neidam Kelapa Satu menuju Base Camp Kel. Sarmi. Ketika sampai di pertigaan, ia dikejutkan oleh sebuah sepeda motor yang menyalakan lampu sein untuk berbelok ke kanan. Karena kaget, ia kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki bernama Celina Anastasya Ationgsi Pasama, kemudian menabrak papan nama penginapan El-Roy, hingga akhirnya mobil berhenti setelah menabrak tembok penginapan tersebut.

Berdasarkan visum et repertum Nomor: 359/380/PKM-SRM/VI/2019, korban dinyatakan meninggal dengan luka-luka serius, termasuk luka robek di telinga kanan, lebam di leher belakang hingga punggung kanan, serta luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Penyidikan dalam kasus ini menetapkan Marlon Stalone Tan Subay sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi hanya dapat diterapkan pada kasus yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Karena kasus ini memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun, maka diversifikasi tidak dapat dilakukan. Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua terkait diversifikasi, yang biasanya mencakup upaya perdamaian, pemberian ganti rugi, atau keterlibatan dalam program rehabilitasi, tidak dapat diterapkan. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua dalam proses peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak tetap mengutamakan prinsip keadilan restoratif, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jika diversifikasi tidak memungkinkan, pendekatan keadilan restoratif lainnya harus diterapkan. Pasal 18 undang-undang yang sama menegaskan bahwa dalam menangani kasus anak, semua pihak yang terlibat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga suasana kekeluargaan. Dalam tahap penyidikan, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyidik wajib mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah laporan diajukan. Orang tua bertanggung jawab untuk mendampingi anak selama proses penyidikan di kepolisian. Namun, dalam putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, tidak dijelaskan bagaimana proses penyidikan berlangsung dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Pada tahap penangkapan, Pasal 30 undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak yang ditangkap hanya boleh ditahan maksimal 24 jam dan harus ditempatkan di ruang khusus anak atau LPKS jika fasilitas tersebut belum tersedia di wilayahnya. Orang tua bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur ini dijalankan dengan benar. Namun, putusan yang dibahas tidak menguraikan proses penangkapan Marlon Stalone Tan Subay. Selanjutnya, dalam hal penahanan, Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak tidak boleh ditahan jika orang tua atau lembaga menjamin bahwa anak tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Penahanan hanya boleh dilakukan jika anak berusia 14 tahun atau lebih dan diancam pidana penjara minimal 7 tahun. Meskipun Marlon Stalone Tan Subay didakwa dengan pasal yang memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun, putusan tersebut tidak menjelaskan apakah ia menjalani penahanan atau tidak. Secara keseluruhan, meskipun diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, tanggung jawab orang tua tetap diperlukan dalam mendampingi anak selama seluruh proses peradilan pidana anak. Hal ini mencakup pendampingan sejak tahap penyidikan, penangkapan, hingga penuntutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang menjadi ciri khas sistem peradilan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam proses diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Tanggung jawab ini mencakup persetujuan dalam kesepakatan diversifikasi, ganti kerugian kepada korban, serta partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Namun, untuk tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam Pasal 311 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diversifikasi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun. Dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, Marlon Stalone Tan Subay terbukti bersalah melanggar Pasal 311 ayat 4, sehingga proses diversifikasi tidak dilakukan. Peradilan anak tetap dijalankan dengan prinsip keadilan restoratif, mencakup tahapan penyidikan hingga sidang pengadilan. Hakim mempertimbangkan efek jera serta proses pembelajaran bagi anak agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Orang tua tetap memiliki peran penting dalam mendidik, membina, dan membimbing anak untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hukum di masa depan. Saran terhadap hasil penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait mekanisme diversi dan tanggung jawab orang tua. Saat ini, undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai diversi dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak, sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, disarankan adanya penambahan norma yang secara tegas mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas. Selain itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar memasukkan ketentuan yang mengatur secara spesifik peran dan tanggung jawab orang tua dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak serta memastikan adanya pendekatan restoratif yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2007). *Asas-asas hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. WADE Group.
- Ali, H. A. & Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajagrafindo Persada.
- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84–106.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Lawrence+M.+Friedman&ots=yJT8w31LLY&sig=AwZleoRRtq43i4U0bEW63obloqA>
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*. Refika Aditama.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Huda, C. (2015). *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju “Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.”* Kencana.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. rajagrafindo persada 1.
- Mubarok, N. (2022). *Sistem peradilan pidana anak*. Insight Mediatama. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2930/>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 2014, 4 (2014).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pub. L. No. 1 (2023).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Pub. L. No. 24 (2011).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. 53 (2010).
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1989). *Tentang delik penyertaan*. Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher.
- Udas, U., Hamdy, A. N., & Karim, A. (2022). Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum. *KOMUNITAS*, 13(2), 150–161.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 5 (1986).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 5 (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 (2009).
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 51 (2009).
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.